

**PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG IDDAH *KHULU'***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RIA NOVIANI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Keluarga**

**NIM: 111309788**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017 M/1439 H**

**PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG IDDAH KHULU'**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**RIA NOVIANI**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 111309788

Disetujui Untuk Diuji/Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP:196701291994032003

Pembimbing II,

  
Israr Hirdayadi, Lc., MA  
NIP:197603292000121001

PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG IDDAH KHULU'

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal:

11 Desember 2017

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP:196701291994032003

Sekretaris,

Bustaman Usman, S.HI., MA  
NIP:

Penguji I,

Drs. Burhanuddin Abd Gani M.A  
NIP: 195712311985121001

Penguji II,

Gamal Akhyar, Lc. M., Sh  
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khanuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ria Noviani  
NIM : 111309788  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2017

Yang Menyatakan



(Ria Noviani)

## ABSTRAK

Nama/Nim : Ria Noviani/111309788  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah *Khulu'*  
Tanggal Munaqasyah : 11 Desember 2017  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc., MA

Kata Kunci : *Pandangan, iddah, khulu'*.

Islam membolehkan pemutusan hubungan suami isteri melalui jalan tebusan, dan ulama menyepakatinya. Isteri boleh meminta suami menceraikannya dengan syarat ia harus membayar *iwadh* atau kompensasi kepada suami. Namun, dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang iddah wanita yang melakukankhulu'. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang iddah *khulu'*. Masalah yang ingin diteliti yaitu pendapat Ibnu Qayyim tentang ketentuan iddah wanita yang bercerai karena *khulu'*, dan dalil serta metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), dan datanya dikaji melalui metode *analisis-deskriptif*. Hasil analisa menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim, iddah wanita yang bercerai karena *khulu'* yaitu menunggu satu kali haid. Dalam masa iddah satu kali haid, suami tidak boleh menikah dengan bekas isterinya, meskipun dilakukan akad nikah dan mahar yang baru. Suami baru dapat menikah ketika telah habis masa iddah isteri. Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim ada tiga. *Pertama*, ketentuan al-Quran surat al-Baqarah ayat 229. Ayat ini beliau gunakan dalam kaitan dengan penetapan hukum bolehnya isteri meminta cerai dengan suami melalui tebusan. *Kedua*, hadis Rasul dengan tiga riwayat hadis, yaitu riwayat dari Abu Ali Muhammad bin Yahya al-Marwazi, Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd, dan hadis riwayat Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzar. Dalil hadis ini beliau gunakan dalam kaitan dengan penetapan iddah *khulu'*, yaitu dengan menunggu selama satu kali haid. *Ketiga*, Ibnu Qayyim menggunakan dalil *qiyas* (analogi). Beliau menganalogikan kondisi mengetahui rahim wanita yang melakukan *khulu'* dengan wanita-wanita tawanan, wanita budak atau merdeka, wanita yang hijrah dari *dar al-harb*, dan wanita pezina ketika ingin menikah, yaitu hanya dengan satu kali haid saja. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim lebih condong kepada metode penalaran *ta'lili*. Metode *ta'lili* ini terlihat pada usaha Ibnu Qayyim dalam mencari *illat* hukum atas ketetapan Rasul yang menyatakan iddah *khulu'* selama satu kali haid. Selama satu kali haid, telah dapat diketahui rahim si isteri bebas dari janin ataupun tidak. Dalam persoalan ini, suami atau isteri hendaknya melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya terkait kehendak untuk memutuskan tali pernikahan.

## KATA PENGANTAR

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG IDDAH KHULU**”. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Agselaku pembimbing pertama, dan Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 26 Agustus 2017

Penulis

Ria Noviani

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَنْوَرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Penjelasan Istilah.....	8
1.6. Kajian Pustaka.....	10
1.7. Metode Penelitian.....	12
1.8. Sistematika pembahasan .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM IDDAH <i>KHULU'</i> .....</b>	<b>15</b>
2.1. Pengertian Iddah <i>Khulu'</i> .....	15
2.2. Sebab-Sebab Perceraian dengan Jalan <i>Khulu'</i> .....	20
2.3. Konsekuensi Hukum <i>Khulu'</i> .....	26
2.4. Pendapat Ulama tentang Iddah <i>Khulu'</i> .....	33
<b>BAB III : ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL- JAUZIYYAH TENTANG IDDAH<i>KHULU'</i>.....</b>	<b>35</b>
3.1. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah .....	35
3.2. Perceraian dengan Jalan <i>Khulu'</i> Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.....	40
3.2.1. Konsekuensi <i>Khulu'</i> Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.....	43
3.2.2. Ketentuan Iddah <i>Khulu'</i> Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.....	43
3.2.3. Dalil dan Metode Istimbat Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Iddah <i>Khulu'</i> .....	47
3.3. Analisis Penulis .....	54

<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1. Kesimpulan .....	58
4.2. Saran.....	59
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian permasalahan hukum yang tidak lepas dari kajian para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer (*al-ulama al-mu'ashirah*). Secara umum, permasalahan hukum perkawinan yang dikaji oleh ulama tidak hanya berfokus pada proses, pemenuhan syarat, dan penetapan hubungan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, jauh dari itu permasalahan yang dikaji ulama juga menyangkut tata cara pemutusan hubungan yang telah diikat melalui lafal nikah, yaitu masalah perceraian.

Terkait dengan permasalahan di atas, salah satu produk fikih yang masih menimbulkan perbincangan ulama bertalian dengan masalah pemutusan hubungan perkawinan yaitu masa tunggu atau iddah *khulu'*. *Khulu'* ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinyadari (ikatan) suaminya.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa seorang isteri mempunyai hak untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan dengan suaminya, namun jalannya bukan melalui talak, tetapi melalui jalan menebus dirinya dengan sebagian harta kepada suaminya. Landasan hukumnya yaitu ayat al-Qur'an yang menyatakan apabila dalam hidup perkawinan tidak dapat terjadi persesuaian antara suami isteri, yang kemudian pihak isteri timbul keinginan untuk tidak melanjutkan perkawinan dengan suami, maka ia dapat meminta cerai dengan jalan melakukan tebusan atau pembayaran

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 456.

'iwadh terhadap harta suaminya yang pernah diterimanya sebagai mahar. Adapun ayatnya sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 229:

فَتَمَّ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودٌ يُقِيمُ إِلَّا خَافَ أَنْ لَا شَيْءَ أَتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ بِهِ حِيلٌ وَلَا  
مَنْ تَعْتَدُوهُمَا فَلَا وَاللَّهِ حُدُودٌ تِلْكَ بِهِ ۚ أَفْتَدْتُمْ فِي مَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا وَاللَّهِ حُدُودٌ يُقِيمُ إِلَّا خ  
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودٌ يُتَعَدُّو

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Di Indonesia, *khulu'* telah diakui keberadaannya. Masalah *khulu'* ini diatur dalam pasal 148 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi “Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.” Terkait dengan tebusan *khulu'* atau *iwadh* tidak diisyaratkan berupa uang yang dipergunakan oleh banyak orang saja, melainkan dibolehkan juga berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti ditimbang, ditakar atau berupa rumah.<sup>2</sup>

Bertalian dengan fokus bahasan mengenai iddah *khulu'*, bahwa terdapat kesenjangan hukum antara pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menjadi objek

---

<sup>2</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 413.

penelitian, dengan pendapat jumbuh ulama, termasuk juga yang dianut dalam hukum Indonesia, tepatnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal iddah wanita yang dicerai sebab *khulu'*, jumbuh fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* dipandang sebagai talak *ba'in*, dalam artian bahwa setelah terjadi *khulu'*, suami dapat kembali mengawini bekas isterinya dengan akad nikah yang baru, meskipun dalam masa iddah.

*Khulu'* disamakan dengan talak, artinya jika dalam *khulu'* dinyatakan jatuh talak satu, maka suami tinggal mempunyai hak talak dua kali apabila mereka kemudian melakukan perkawinan lagi. Ada ulama berpendapat bahwa *khulu'* bukan talak, melainkan *fasakh* (merusakkan nikah).<sup>3</sup> Dalam pendapat ini *khulu'* tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga agak sama ketentuannya dengan pendapat jumbuh ulama di atas, yaitu iddah wanita yang melakukank*khulu'* sama dengan iddah talak. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari Pasal 155 yaitu: “waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku iddahtalak”.

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *khulu'* sama dengan *fasakh*. Konsekuensi dari *khulu'* itu tetap menimbulkan hukum baru bagi wanita (bekas isteri), yaitu harus menunggu atau beriddah sebelum menikah kembali dengan bekas suaminya, atau menikah dengan laki-laki lain. Menurut beliau (Ibnu Qayyim), pasangan suami isteri yang perkawinannya putus karena *khulu'*, pihak isteri harus menunggu selama satu kali masa haid sebelum keduanya

---

<sup>3</sup> Adapun golongan ulama yang menyatakan *khulu'* sama dengan *fasakh* diantaranya yaitu Imam Ahmad, Dawud Zhahiri, Ibnu Abbas, Utsman dan Ibnu Umar, dimuat dalam buku Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 138.

menginginkan untuk menikah kembali. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh imam Nasai dan Imam Abu Daud, dimana Rasulullah menyuruh wanita yang di-*khulu'* dengan beriddah selama satu kali haid.<sup>4</sup> Lebih lanjut, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tuntutan cerai dari pihak isteri diperbolehkan (berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas), dengan syarat menyerahkan kompensasi atau *iwadh* kepada pihak suami, seperti menyerahkan kembali maskawinnya.<sup>5</sup>

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa pihak isteri mempunyai beberapa ketentuan hukum yang harus dipenuhi, salah satunya tidak menikah dengan laki-laki lain sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam masalah hukum iddah dari perceraian sebab talak. Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa wanita (isteri) yang menebus (dirinya agar dicerai oleh suaminya/melakukan *khulu'*) itu memiliki hak atas dirinya sendiri dan tiada hak rujuk bagi suaminya atasnya.<sup>6</sup> Dalam kaitan dengan tidak adanya hak suami untuk merujuk bekas isteri yang di *khulu'* tersebut, kelihatannya Ibnu Qayyim menyamakam hukumnya dengan talak tiga, karena dalam talak tiga juga tidak ada hak rujuk bagi suami. Artinya bahwa dalam kasus talak tiga yang dijatuhkan suami, dia telah kehilangan hak untuk merujuk bekas isterinya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 816-817.

<sup>5</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zadul Ma'ad*, (peringskas: Muhammad bin Wahhab at-Tamimi), ed. In, *Zaadul Ma'ad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 396.

<sup>6</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatsatul Lahfan min Mashaidisy Syaithan*, ed. In, *Menelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), cet. 4, (Surakarta: Al-Qowam, 2012), hlm. 346.

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatsatul Lahfan...*, hlm. 346.

Dari permasalahan di atas, terlihat bahwa ada perbedaan pendapat tentang ketentuan iddah wanita karena *khulu'*, dimana menurut jumbuh ulama iddah wanita tersebut sama dengan iddah talak, yaitu jika wanita tersebut telah digauli, maka iddahnya adalah selama tiga kali *quru'* (suci). Namun, Ibnu Qayyim menyebutkan iddahnya adalah hanya satu kali haid. Untuk itu, menarik kiranya dikaji lebih lanjut pandangan Ibnu Qayyim. Ketertarikan penulis dalam kajian ini didasari atas dua pertimbangan. *Pertama*, masalah *khulu'* merupakan masalah atau isu klasik dan masih relevan untuk dikaji, karena hukum *khulu'* ini dimungkinkan dan tetap terjadi dewasa ini. Artinya, pihak isteri memiliki peluang untuk melakukan *khulu'* (atau dalam istilah lain yaitu gugat cerai, lawan dari cerai talak dari suami). Misalnya saja, perkara *khulu'* pernah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tingkat banding, yaitu putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/MS-Aceh. Dalam Amar putusannya menyatakan bahwa Hakim membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan putusan Nomor 100/Pdt.G/2010/MSy-Jth. Kemudian, Hakim memutuskan cerai *khulu'* dengan kategori talak satu ba'in suhura, dan menghukum Tergugat Rekonpensi atau Pembanding (pihak isteri) untuk menyerahkan sebanyak 6 (enam) mayam emas kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding atau pihak suami (separuh mahar).

Selain putusan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh juga telah memutus perkara banding dengan putusan Nomor 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh. Intinya bahwa hakim membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan putusan Nomor 191/Pdt.G/2010/MS.Jth. Kemudian, hakim juga memutus dengan menjatuhkan talak satu *khulu'* dari tergugat terhadap penggugat dengan

'*iwadh* berupa emas 7 (tujuh) mayam, artinya hakim menghukum penggugat untuk menyerahkan emas 7 (tujuh) mayam kepada tergugat sebagai '*iwadh* atau tebusan. *Kedua*, adanya perbedaan produk hukum antara jumhur ulama yang notabene menjadi bagian dari materi hukum KHI, dengan produk hukum yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi. Atas dasar ini pula penulis ingin mengkaji alasan, dalil, dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim mengenai iddah *khulu'* tersebut. Untuk itu, penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul: "***Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu'***."

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan iddah wanita yang bercerai karena *khulu'* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan hukum iddah wanita yang bercerai karena *khulu'*?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Bertalian dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan iddah wanita yang bercerai karena *khulu'* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan hukum iddah wanita yang bercerai karena *khulu'*.

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.
2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Terdapat tiga istilah yang mesti dijelaskan dalam skripsi ini, yaitu kata pendapat, iddah, dan kata *khulu'*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

## 1. Pendapat

Kata “pendapat” berarti anggapan, atau orang yg mula-mula menemukan atau menghasilkan sesuatu yg tadinya belum ada atau belum diketahui. Adapun yang dimaksud dengan pendapat dalam tulisan ini adalah suatu pendapat beserta dengan pemikiran yang cermat dari seseorang terhadap suatu masalah, berikut dengan ketentuan-ketentuan yang diperoleh dari hasil pemikiran tersebut.<sup>8</sup> Untuk itu, pandangan yang dimaksudkan adalah pendapat yang dicermati dan dianalisa oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang iddah *khulu'* untuk menghasilkan suatu produk pemikiran atau hukum.

## 2. Iddah

Iddah merupakan kata lain dari masa tunggu atau masa penantian seorang wanita yang telah dicerai suaminya. Secara bahasa (etimologi/*lughawi*), kata iddah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-'adad* (bilangan) dan *al-'isha'* (hitungan),<sup>9</sup> yang memiliki arti hari-hari dan masa-masa haid atau suci yang dihitung oleh seorang wanita. Sedangkan menurut istilah iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.<sup>10</sup> Iddah ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki

---

<sup>8</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 190.

<sup>9</sup> Abdul 'Azim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqhi...*, hlm. 642; dijumpai juga dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah...*, hlm. 465

<sup>10</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai.<sup>11</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan *iddah* dalam tulisan ini yaitu satu masa yang telah ditentukan terhadap seorang wanita untuk menunggu dan wajib dilaksanakan akibat dari putusnya perkawinan, baik dalam rangka penghambaan diri kepada Allah swt, maupun untuk mengetahui bersihnya rahim wanita yang menjalankan *iddah* tersebut.

### 3. *Khulu'*

Kata *khulu'* merupakan istilah lain dari cerai gugat atau gugat cerai dari pihak isteri. *Khulu'* diartikan sebagai penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinyadari (ikatan) suaminya.<sup>12</sup>Kata *khulu'* ini juga bermakna cerai gugat, sebagaimana telah dijelaskan di atas.Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian melalui *khulu'* dalam pembahasan ini yaitu putusnya perkawinan (perceraian) khusus disebabkan karena *khulu'*. Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, *khulu'* sama halnya dengan cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.<sup>13</sup>

## 1.5. Kajian Pustaka

---

<sup>11</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon). (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 318.

<sup>12</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera,1999), hlm. 456.

<sup>13</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang pendapat Ibnu Qayyim tentang iddah *khulu'* (talak tebus) masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji tentang permasalahan ini.

Seperti dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Syaifullah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2008, dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu' Suami Memiliki Hak Ruju' Terhadap Istri Safihah*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Konsep *khulu'* menurut Imam Syafi'i mensahkan, *khulu'* datangnya bisa dari pihak suami atau datang dari pihak isteri. Dalam hal *khulu'* suami terhadap isteri mahjur 'alaiha jatuh talaq raj'i dengan sebab safih, penulis kurang sependapat karena kontradiksi dengan konsep *khulu'*, *khulu'* sendiri merupakan perceraian yang terjadi dan jatuh talak raj'i, dari pendapat Imam Syafi'i bahwa harta dari pihak isteri tidak batal, kecuali kalau perceraian itu terjadi tanpa harta untuk 'iwad maka jatuhlah talak raj'i, sebab adanya harta merupakan 'iwad untuk menghilangkan hak ruju' bagi suami biarpun isteri dalam kondisi mahjur sebab safih.

Kemudian dalam skripsi Rosika Wahyu Alamintaha, Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2010, dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pasal 155 KHI Tentang Ketentuan Iddah Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena Khulu'*", Dalam skripsi ini dijelaskan menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah waktu iddah bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku iddah

talak. Dari bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi janda yang masih mengalami haid adalah selama tiga kali haid. kemudian juga dijelaskan mengenai Sebagian ulama menyatakan bahwa iddah wanita yang bercerai dengan suaminya dengan cara *khulu'* adalah satu kali haid. Alasannya kasus Tsabit bin Qais. Iddah satu kali haid adalah pendapat yang dipegang Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad dan pendapat Ishak bin Rahawaihi, dan ini juga pendapat Ibnu Taimiyyah. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa inilah pendapat amiril mukminin Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Rubaiyi' binti Mu'awidz dan pamannya.

Kemudian dalam skripsi Ita Nurul Asna, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, pada tahun 2015, dengan judul "*Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*", Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Perempuan pelaku cerai gugat melakukan pelanggaran masa iddah pada umumnya disebabkan karena ketidak-tahuan mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang iddah sehingga mereka menerima pinangan dari laki-laki lain dan menikah secara siri dalam masa iddahnya. Kemudian faktor yang menyebabkan pelanggaran masa iddah yaitu ketidaktahuan mereka terhadap batasan waktu iddah dipengaruhi oleh: 88 tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Karena penelitian penulis lebih ditekankan pada “*pendapat Ibnu Qayyim tentang iddah khulu’ (talak tebus)*” yang selama ini belum ada yang membahasnya.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, khususnya buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang masalah *khulu’*. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode *deskriptif-analisis*, artinya peneliti berusaha menggambarkan permasalahan *khulu’* menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, berikut dengan dalil-dalil yang digunakannya, kemudian peneliti menganalisis pendapat tersebut melalui konsep hukum Islam.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang penulis rujuk yaitu sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi dokumentasi*, yang berupa buku-buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terkait dengan permasalahan *khulu’*, serta rujukan-rujukan lainnyayang berkenaan dengan objek penelitian ini. Adapun

teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu buku-buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berkaitan dengan permasalahan *khulu'*. Seperti buku yang berjudul *Zādul Ma'ād*, *Ighātsatul Lahfan*, dan *I'lam al-Muwāqī'in*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku karangan Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Kemudian buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

### 3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, peneliti berusaha menguraikan konsep *khulu'* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqihnya, kemudian mengumpulkan dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai landasan hukumnya, baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadis. Setelah diketahui konsep hukum berikut dengan dalil hukum *khulu'* yang digunakan Ibnu Qayyim, maka langkah terakhir yaitu menganalisa serta memberikan kesimpulan.

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai tinjauan umum iddah *khulu'* dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian iddah dan *khulu'*, sebab-sebab perceraian dengan jalan *khulu'*, konsekuensi hukum *khulu'*, serta pendapat jumhur ulama tentang iddah *khulu'*.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai konsep iddah karena *khulu'* menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang bahasannya meliputi biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, perceraian dengan jalan *khulu'* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, konsekuensi *khulu'* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ketentuan iddah *khulu'* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalil dan metode istimbat hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan iddah *khulu'*, serta analisis penulis terhadap permasalahan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang diajukan sebelumnya, serta saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH *KHULU'*

#### 2.5. Pengertian Iddah *Khulu'*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tidak ditemukan kata iddah atau yang sepadan dengan makna iddah. Namun, biasanya kata iddah ini disebut dengan masa tunggu, atau masa penantian. Kata iddah sendiri merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab, asal katanya yaitu *al-'adad*, berarti hitungan.<sup>14</sup> Bentuk pluralnya yaitu *'idād*. Adapun contoh pemaknaan kata iddah ini yaitu kalimat: “*adatusyai' 'iddatan*”, artinya yaitu aku menghitung sesuatu.<sup>15</sup> Makna kata iddah mengandung dua arti, yaitu *al-'ādad* (bilangan) dan *al-'iṣā'* (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.<sup>16</sup> Berdasarkan makna bahasa tersebut, kata iddah tidak lain diartikan dengan bilangan atau hitungan.

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi yang dirumuskan oleh ulama. Secara umum, definisi iddah menunjukkan pada masa tunggu atau penantian seorang wanita yang telah ditetapkan oleh *syara'*, baik wanita yang dicerai hidup maupun dicerai mati, tujuannya untuk mengetahui bersihnya rahim serta untuk menunggu agar dapat kembali menikah dengan laki-laki lain.

---

<sup>14</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 904.

<sup>15</sup> Ahmad bin Umar ad-Dairabi, *Aḥkām az-Zawāj 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, ed. In, *Fikih Nikah; Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (terj: Heri Purnomo dan Saiful Hadi), (Jakarta: Mustaqīm, 2003), hlm. 79.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiḥus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 513.

Pengertian yang penulis sebutkan tadi dapat dipahami dari beberapa rumusan yang dibuat oleh ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, iddah merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya.<sup>17</sup>
2. Menurut aṣ-Ṣanʿānī, iddah adalah nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.<sup>18</sup>
3. Menurut Wahbah Zuhaili, iddah adalah masa yang telah ditetapkan Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddahinya.<sup>19</sup>
4. Menurut as-Subki, iddah adalah sesuatu yang dihitung oleh perempuan dalam beberapa hari dan masa. Beliau melanjutkan, iddah ini merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.<sup>20</sup>
5. Menurut ad-Duraibi, iddah adalah masa menunggu bagi wanita (yang ditalak) untuk mengetahui bebasnya kandungan atau untuk *ta'abbud* (beribadah), atau untuk berduka cita atas suami.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 303-304.

<sup>19</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

<sup>20</sup>Ali Yusuf, as-Subki, *Nizām al-Ushrah fī al-Islām*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, (terj: Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 348.

<sup>21</sup>Ahmad bin Umar ad-Dairabi, *Aḥkām az-Zawāj...*, hlm. 79.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa iddah itu mengacu dan dimaksudkan pada dua masa tunggu, yaitu masa tunggu karena adanya perceraian (talak), dan masa tunggu karena kematian suami. Masa tunggu ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai bentuk ibadah. Dikatakan ibadah karena *syara'* telah mewajibkannya. Kemudian, tujuan lainnya adalah untuk melihat bersihnya rahim seorang wanita dari janin suami yang menceraikannya, serta bertujuan untuk menunggu jika ia ingin melakukan pernikahan dengan laki-laki lain.

Adapun kata *khulu'* juga berasal dari bahasa Arab. Kata *khulu'* ini belum dimuat dalam kamus bahasa Indonesia. Kata khuluk (dengan ditambah huruf k) mempunyai arti yang berbeda, yaitu sifat asli (dibawa sejak lahir), atau pembawaan, atau tabiat.<sup>22</sup> Untuk itu, penulisannya tetap mengikuti latin bahasa Arab, yaitu *khulu'*. Dilihat dari sisi arti, istilah yang sepadan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan makna *khulu'* yaitu “minta cerai”, artinya meminta supaya dijatuhi talak.<sup>23</sup> Di sini, pihak yang meminta cerai harus diartikan dari pihak isteri.

Kata *khulu'* terdiri dari lafal *kha-la-'a* yang berarti menanggalkan.<sup>24</sup> Kata ini diambil dari kata *khila'* dengan arti *niza'* atau mencabut. Dikatakan mencabut

---

<sup>22</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 328.

<sup>23</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 361.

<sup>24</sup>Husin Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1990), hlm. 87.

artinya masing-masing suami isteri mencabut pakaian.<sup>25</sup> Sebagaimana makna yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 187:

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ذُنُوبُهُنَّ إِلَى الرِّفْتِ الصَّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أَجَلٌ...

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Menurut Abdul Majid, kata *khulu'* ini pada dasarnya memiliki dua makna, yaitu *al-izālah* (menghilangkan) dan *an-naz'u* atau *niza'* (mencabut). Dalam tradisi, penggunaan kata *khal'u* diartikan untuk menghilangkan sesuatu. Sedangkan kata *khul'u* khusus digunakan untuk menghilangkan ikatan suami isteri.<sup>26</sup> Dari makna bahasa ini, dapat dipahami bahwa kata *khulu'* berarti mencabut atau melepaskan. Oleh karena *khulu'* terjadi hanya pada sebuah pasangan, maka pemaknaannya secara bahasa mengarah pada pelepasan atau mencabut pakaian masing-masing dari mereka.

Adapun secara istilah, terdapat beberapa rumusan. Di bawah ini akan dikemukakan rumusan arti dari *khulu'*, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Syarbini Khatib, *khulu'* merupakan pemisahan antara suami isteri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau *khulu'*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī at-Tasrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 297.

<sup>26</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotiib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 408.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā...*, hlm. 297.

2. Menurut Abdul Majid, *khulu'* adalah menghilangkan ikatan suami isteri dengan ucapan *khulu'* atau sesuatu yang memiliki pengertian yang sama sebagai pengganti dari tebusan yang diberikan isteri kepada suami.<sup>28</sup>
3. Menurut 'Uwaidah, *khulu'* merupakan tebusan yang dibayar oleh seorang isteri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) dapat menceraikannya.<sup>29</sup>

Ulama empat mazhab juga telah memberikan definisi tentang *khulu'*. Imam Hanafi menyatakan *khulu'* adalah menghilangkan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si isteri, dengan lafal *khulu'* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Menurut Imam Malik, *khulu'* yaitu talak dengan *iwadh*, baik talak ini berasal dari isteri maupun dari wali, atau orang lain yang diucapkan dengan lafal *khulu'*. Menurut Imam Syafi'i, *khulu'* yaitu perpisahan antara suami isteri dengan *iwadh* melalui lafal talak atau *khulu'*. Adapun menurut Imam Hanbali, *khulu'* adalah perpisahan suami dengan isterinya dengan *iwadh* yang dia ambil dari isteri, atau dari orang lain selain isteri melalui lafal yang khusus.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dimuat pada Pasal 1 huruf i, dinyatakan sebagai berikut:

“Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya”.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian antara suami isteri, di mana pihak yang

---

<sup>28</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 408.

<sup>29</sup> Syaikh Kamil Muhammad “Uwaidah, *Al-Jamī' fī Fiqhī an-Nisā'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 28, (Jakarta: al-Kausar, 2008), hlm. 471.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 418-419.

menginginkan perceraian adalah dari isteri dengan syarat harus memberikan *iwadh* atau tebusan, serta ucapannya harus melalui lafal *khulu'* atau yang semakna seperti kata talak. Intinya, jika talak berasal dari suami, sedangkan *khulu'* berasal dari isteri. Secara singkat, *khulu'* disebut juga dengan talak tebus.

Setelah diketahui makna masing-masing dari kata *iddah* dan kata *khulu'*, maka dapat disimpulkan bahwa *iddah khulu'* adalah masa tunggu yang dilalui seorang isteri akibat adanya pemutusan perkawinan dengan jalan membayar tebusan terhadap suami.

## 2.6. Sebab-Sebab Perceraian dengan Jalan *Khulu'*

Mengawali pembahasan ini, perlu dikemukakan tentang pensyari'atan *khulu'*. *Khulu'* ini tidak lain sebagai jalan bagi suami isteri yang justru tidak memiliki keharmonisan antara keduanya dalam berumah tangga. Landasan normatif pensyari'atan *khulu'* ini telah dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 229, yaitu sebagai berikut:

مُوهِنٌ مِّمَّا تَأْخُذُوا وَأَنْ لَكُمْ تَحِلٌّ وَلَا بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ إِفَّا مَسَاكٌ مَرَّتَانِ أَلْطَلَقُ  
لِيَمَّا جُنَاحَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا خِفَتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودٌ يُقِيمُ إِلَّا تَخَافُ أَنْ إِلَّا شَيْءًا آتَيْتِ  
ظَلِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودٌ يُتَعَدَّ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَذَا فَلَا إِلَهَ حُدُودٌ تَلَكَّ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيْمَاءِ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri)

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Di samping ayat di atas, terdapat juga landasan normatif dari hadis Rasulullah, yaitu hadis dari Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا  
دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. رواه النسائي.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwa isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Maukah engkau mengembalikan kebunnya, ia menjawab, Ya. Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit): Terimalah ladangmu dan talaklah ia sekali”. (HR. Nasa’i).<sup>31</sup>

Hadis tersebut menceritakan tentang isteri Tsabit bin Qais yang membenci Tsabit bukan karena akhlak dan agama, tetapi ia takut tidak melayani dan menunaikan kewajibannya selaku isteri disebabkan karena rasa bencinya cukup besar terhadap Tsabit bin Qais. Untuk itu, Rasul memutuskan perkawinan mereka dengan jalan pembayaran *iwadh*.<sup>32</sup>

Dari dua dalil di atas, dapat dipahami di mana seorang isteri sebenarnya memiliki hak dalam memutuskan perkawinan. Artinya, jika suami memiliki hak

<sup>31</sup> Abu ‘Abd al-Rahmān Ahmad al-Nasa’ī, *Sunan al-Nasa’ī*, juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 290.

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 418.

talak, maka isteri juga memiliki hak *khulu'* sebagai imbalan dari hak suami tersebut. Untuk itu, *khulu'* merupakan salah satu cara bagi isteri untuk memisahkan diri dengan suaminya, dan takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum *syara'*. Prosesnya tidak dilaksanakan secara serta merta, tetapi isteri sebelumnya berusaha untuk menyebarkan diri, baru kemudian dapat menggunakan hak *khulu'*-nya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hamid Sarong, di mana jika dalam kehidupan suami isteri tidak ada persesuaian, dan keduanya telah bersabar, namun tetap tidak tertahan untuk melanjutkan hubungan suami isteri dapat meminta suaminya untuk menceraikannya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah ia terima sebagai mahar.<sup>33</sup>

Meskipun isteri memiliki hak dalam *khulu'*, tetapi dalam pelaksanaannya tentu harus memenuhi unsur yang menjadi sebab diperbolehkannya *khulu'*. Menurut Wahbah Zuhaili, sebab-sebab dapat terjadinya perceraian dengan jalan *khulu'* yaitu ketika isteri merasa takut tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk mentaati suaminya. Rasa takut ini dapat dipicu dari banyak faktor, seperti membenci suami sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan, atau perkara lain yang sejenis.<sup>34</sup> Dapat dipahami jika isteri ingin meminta cerai dengan suaminya melalui jalan *khulu'*, sebab awalnya haruslah isteri benar-benar membenci suami, sifat benci tersebut bisa karena buruknya akhlak suami, suami tidak menjalankan agama dengan baik, serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan isteri benci akan suaminya. Kemudian, sifat benci ini

---

<sup>33</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 137.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 419.

dikhawatirkan isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya selaku isteri dalam hubungan rumah tangga.

‘Uwaidah menyatakan bahwa seorang isteri meminta kepada suami untuk melakukan *khulu’* baru dapat dilakukan jika adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah.<sup>35</sup> Kondisi membenci suami sebagai suatu jalan bagi isteri untuk melepaskan hubungan perkawinan. Terkait hal ini, Ali Yusuf as-Subki dalam kitab “*Nizām al-Ushrah*” menyatakan bahwa kebencian bisa saja menjadi bertambah antara isteri dengan suami, dan bisa juga sebaliknya. Jika kebencian tersebut tidak dapat disembuhkan dan akan membahayakan hubungan keluarga, maka *syara’* memberikan toleransi untuk memutuskan ikatan. Jika kebencian itu timbul dari pihak suami maka hak talak baginya dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan batasan-batasan yang ditentukan secara *syar’i*. Namun, jika kebencian itu datang dari pihak isteri maka Islam membolehkan pelepasan hubungan perkawinan melalui jalan *khulu’*.<sup>36</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga telah menyinggung sebab-sebab perceraian. Adapun alasan dan sebab-sebab dapat diajukan perceraian oleh pihak isteri dimuat pada Pasal 116. Disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi (khusus dalam masalah *khulu’*: penulis) yaitu karena alasan:

- a. Pihak suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dalam hal ini, tentu isteri dapat membenci suaminya.

---

<sup>35</sup> Syaikh Kamil Muhammad “Uwaidah, *Al-Jamī’*...”, hlm. 473.

<sup>36</sup> Ali Yusuf, as-Subki, *Nizām al-Ushrah*..., hlm. 346.

- b. Pihak suami meninggalkan pihak isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izinnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ini juga dapat menimbulkan kebencian dari isteri kepada suaminya.
- c. Pihak suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Pihak suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan isteri.
- e. Pihak suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan pihak suami dalam hal ini tidak menjatuhkan talak.
- g. Pihak suami beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun proses pelaksanaan *khulu'* berdasarkan ketentuan KHI adalah sebagai berikut:

Pasal 148: “(1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya. (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya. (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal

131 ayat (5). (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa”.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebab awal diperbolehkannya *khulu'* adalah adanya kebencian isteri terhadap suami, baik akhlak dan lainnya. Namun, hendaknya isteri tidak menggunakan hak *khulu'* karena hawa nafsu, artinya secara tiba-tiba yang justru membahayakan dirinya sendiri. Untuk itu, ukuran utama bagi pelaksanaannya *khulu'* adalah adanya sebab dari pihak suami yang membuat isteri benci terhadapnya. Untuk lebih memudahkan memahami sebab-sebab perceraian dengan jalan *khulu'*, dapat diruntut menjadi dua sebab yang saling bertalian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya rasa benci dari isteri, di mana rasa benci ini justru dikhawatirkannya tidak dapat menjalankan hukuman Allah, misalnya isteri tidak ingin melayani suami, bahkan tidak ingin berhubungan suami isteri yang notabene sebagai kewajiban atasnya.
2. Keadaan isteri membenci suami tidak akan ada jika tidak disebabkan faktor-faktor yang mendahuluinya. Misalnya, bisa karena rusaknya akhlak dan agama suami. Meskipun pada hadis sebelumnya (yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas) isteri Tsabit bin Qais tidak membenci suaminya atas dasar akhlak dan agama, tetapi jika pun dibenci atas dasar dua perkara ini tetap juga bisa dilaksanakannya *khulu'*, ini berdasarkan kesepakatan ulama. Kemudian, bisa juga karena suami yang sudah tua dan dalam keadaan sakit, artinya rasa benci tersebut timbul karena sebab fisik dan kesehatan suami.

## 2.7. **Konsekuensi Hukum *Khulu'***

Pembahasan ini erat kaitannya dengan dampak serta akibat jika dilaksanakannya *khulu'*. Sama seperti talak, bahkan *khulu'* juga mempunyai pengaruh atau konsekuensi jika tetap dilakukan. Paling tidak, konsekuensi hukum *khulu'* dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu isteri wajib membayar tebusan kepada suami. Pembahasan *iwadh* ini terdiri dari jenisnya, serta syarat pembayarannya. Kedua adalah pelaksanaannya iddah atas *khulu'* yang telah ia lakukan. Lebih rinci, kedua konsekuensi ini akan dikemukakan di bawah ini.

### 1. Pembayaran *iwadh*

Secara bahasa *iwadh* artinya pengganti.<sup>37</sup> Menurut istilah, *iwadh* adalah semua yang dapat dijadikan mahar dari harta ataupun manfaat yang berdasarkan harta.<sup>38</sup> Dari pengertian ini, dipahami bahwa pengganti *khulu'* dimaksudkan sebagai tebusan yang diberikan isteri kepada suaminya sebagai penukar talak terhadapnya dan kebebasannya. Hukum pengganti ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang dialami oleh pasangan suami isteri dan *khulu'* yang ditimbulkannya.

Ulama empat mazhab sebenarnya telah lebih dulu memberikan gambaran hukum tentang *iwadh* ini. Menurut Hanafi dan Syafi'i, *iwadh* itu mesti ada dalam *khulu'*, yaitu bagian dari mahar. Menurut Maliki dan dalam salah satu riwayat Hanbali, menyatakan bahwa *khulu'* itu terjadi dengan tanpa ada tebusan (*iwadh*). Sedangkan dalam pendapat Hanbali yang rajih, dan pendapat ulama Malikiyah

---

<sup>37</sup> Dimuat dalam <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-nama-iwadh-kamus-nama-kata-dunia.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017.

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 432.

menyatakan bahwa *iwadh* adalah rukun dari *khulu'*.<sup>39</sup> Dari pendapat empat imam ini, sebenarnya secara lahir masih ambigu (membingungkan), artinya pemahaman umum yang ada dalam hukum *khulu'* harus adanya harta pengganti atau *iwadh*, tetapi seperti pendapat Maliki dan salah satu pendapat dari Hanabillah justru menyatakan tidak perlu adanya *iwadh* dalam *khulu'*. Sebagai penjelasan tambahan atas pemberian *iwadh* ini, perlu penulis kemukakan pendapat Abdul Majid, di mana terdapat tiga kondisi diharuskan atau tidak seorang isteri membayar tebusan.

Yaitu:

- a. Isteri yang tidak suka untuk tetap tinggal bersama suaminya, tanpa ada tindakan menyakitkan dan kemudharatan dari suami terhadapnya. Dalam kondisi demikian, suami boleh mengambil harta dari pihak isteri sebagai pengganti dari talak dan kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, suami tidak berdosa bila yang diambilnya dari pihak isteri tidak melebihi apa yang diberikannya kepada isteri. Mayoritas ulama membolehkan apabila yang diambilnya itu lebih banyak dari apa yang diberikan kepadanya.
- b. Ketidaksenangan dan keberpalingan pihak suami saja. Suami ingin melepaskan diri dari isterinya agar bisa menikah lagi dengan perempuan lain (tetapi, keinginan melepaskan isterinya tersebut tidak dengan jalan talak, tetapi melalui jalan *khulu'*: penulis). Dalam situasi ini, suami tidak boleh mengambil apapun dari isterinya sebagai tebusan talak terhadapnya

---

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 423.

baik banyak maupun sedikit, sebesar apapun mahar yang telah diberikan kepadanya.

- c. Kebencian itu terdapat pada kedua belah pihak di mana rasa kasih sayang di antara suami isteri menjadi tidak sempurna, sementara keduanya pun takut bertindak ceroboh dalam melaksanakan hak-hak suami isteri. Dalam situasi seperti ini, isteri boleh melepaskan diri dari kehidupan rumah tangga dengan memberikan harta kepada suami, sementara suami boleh mengambil harta tersebut sebagai pengganti dari kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam situasi ini, lebih diutamakan suami tidak mengambil harta lebih banyak dari mahar yang diberikan kepadanya karena nusyuz tersebut berasal dari keduanya.<sup>40</sup>

Ketiga poin di atas juga telah disinggung oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu* dengan sub judul bahasannya yaitu hukum mengambil pengganti *khulu'*. Menurut Wahbah Zuhaili, mengambil pengganti *khulu'* atau *iwadh* ada tiga. Pertama yaitu jika isteri membenci suaminya akibat buruknya wajah suami, atau buruknya hubungan keduanya, maka dalam hal ini suami boleh mengambil penebus dari isterinya, bisa banyak ataupun sedikit. Kedua adalah kondisi di mana keengganan dan penolakan berasal dari pihak suami, maka dimakruhkah untuk *khulu'*. Misalnya seorang suami memaksa isteri untuk meminta *khulu'* dengan cara membuat isteri tertekan dan perlakuan buruk. Dalam hal ini, suami tidak boleh mengambil *iwadh* dari isterinya. Ketiga adalah jika rasa

---

<sup>40</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 411-413.

benci dirasakan oleh keduanya, maka *khulu'* dibolehkan dan dibolehkan pula mengambil *iwadh*.<sup>41</sup>

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa *khulu'* bisa juga terjadi tanpa harus membayar tebusan, syaratnya adalah yang ingin berpisah adalah pihak suami. Tetapi, pada prinsipnya *khulu'* itu tetap memiliki *iwadh* sebagaimana dapat dipahami dari dalil Alquran surat al-Baqarah ayat 229 dan hadis riwayat Ibnu Abbas seperti telah dikutip sebelumnya.

Ada tidaknya tebusan atau banyak tidaknya tebusan dalam *khulu'* akan berpengaruh pada penyebutannya, dalam arti bahwa pemisahannya bisa dikatakan *khulu'* itu sendiri, ada juga yang menyebutkannya dengan *fidyah*, ada juga *shulh*, dan ada juga yang menyebutkannya dengan *mubara'ah*. Meskipun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa apabila ganti rugi untuk putusannya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada waktu nikah disebut *khulu'*. Apabila ganti rugi adalah separuh dari mahar maka disebut *shulh*, dan apabila ganti rugi adalah lebih banyak dari mahar yang diterima pada waktu nikah disebut *fidyah*. Sedangkan bila isteri bebas dari ganti rugi disebut *mubarah*.<sup>42</sup>

Dapat disimpulkan bahwa konsekuensi pertama terjadinya *khulu'* adalah keharusan memberikan tebusan berupa harta dan lainnya dari isteri terhadap suaminya. Besaran harta yang diberikan tersebut bisa kurang dari mahar yang diterima isteri, dan bisa juga lebih dari mahar. Dalam kondisi-kondisi tertentu,

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 433-435.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 231.

tebusan atau *iwadh* tidak diberikan kepada suami jika yang menginginkan perpisahan tersebut adalah pihak suami. Perpisahan dari pihak suami ini tidak melalui jalan talak, namun tetap melalui jalan *khulu'*.

## 2. Berkurangnya Jumlah Talak

Konsekuensi kedua adalah *khulu'* berakibat pada jatuhnya talak *ba'in* meskipun dengan tanpa *iwadh'* (seperti pada kasus poin nomor b halaman 11). Ini merupakan pendapat jumbuh ulama yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i serta mazhab Ahmad dalam salah satu riwayatnya.<sup>43</sup> Pendapat ini berarti menjadikan *khulu'* sama seperti talak, dengan terjadinya *khulu'* maka jumlah talak suami akan berkurang. Sedangkan menurut ulama-ulama lainnya seperti Ahmad, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah dan Abu Tawur, berpendapat bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* atau merusakkan nikah.<sup>44</sup> Pendapat ini berarti tidak menyamakan konsekuensi *khulu'* dengan talak. Artinya, jikapun terjadi *khulu'* maka tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami.

Alasan ulama yang menyatakan konsekuensi *khulu'* jatuh talak *ba'in* adalah bahwa *khulu'* menjadi tebusan jika isteri keluar dari kekuasaan suami. jika bukan talak *ba'in*, maka suami memiliki hak untuk merujuk isteri, karena isteri masih berada di bawah genggaman, atau dalam istilah lain kekuasaan suaminya. Karena tujuan *khulu'* awalnya adalah untuk menghilangkan kemudharatan dari isteri, maka rujuk suami akan memudharatkan ia kembali.<sup>45</sup> Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *khulu'* akan memiliki konsekuensi hukum bagi si

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 439.

<sup>44</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 138.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 439.

suami. Artinya, *khulu'* dipandang sebagai talak *ba'in* yang dapat mengurangi jumlah talak suaminya.

### 3. Pelaksanaan Iddah

Konsekuensi lainnya dari hukum *khulu'* adalah isteri wajib menjalankan iddah. Oleh karena *khulu'* dipandang sebagai talak *ba'in*, maka iddahnya juga sama seperti *iddah* talak. Masa iddah isteri ini harus disesuaikan dengan kondisi dia pada saat terjadinya *khulu'*. Artinya jika *khulu'* terjadi saat ia hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anak. Tetapi, jika ia tidak hamil, dan sebelumnya sudah pernah dicampuri, maka iddahnya adalah selama tiga kali *quru'* (tiga kali suci atau haid), dan begitu juga seterusnya.

Iddah *khulu'* ini berbeda dengan iddah talak. Jika masa iddah talak suami dapat merujuknya, tetapi dalam masa iddah *khulu'* tidak bisa merujuknya, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.<sup>46</sup> Menurut penulis, ketika suami ingin menikah lagi, maka harus ada persetujuan isteri. Persetujuan isteri ini tentu harus diperhatikan ketika suami ingin melakukan akad nikah lagi, karena pada awal terjadinya *khulu'* isteri sebenarnya membenci suami, dalam arti ia tidak setuju untuk melanjutkan pernikahan. Untuk itu, jika pun suami menginginkan isterinya kembali menikah setelah terjadi *khulu'*, maka yang dibutuhkan adalah hilangnya rasa benci dari isteri, dan adanya persetujuannya.

Jika dilihat dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, ditemukan beberapa aturan *khulu'*, yaitu dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>46</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 138.

1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan, melainkan hanya prosedur gugat cerai yang diajukan isteri terhadap suami.

Khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, dimuat beberapa Pasal yang berkaitan dengan *khulu'*. Pembahasannya masuk dalam ranah perceraian melalui pengadilan dengan jalan gugat cerai isteri. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 132: (1) “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat”.

Ketentuan di atas sebagai jalan bagi isteri yang ingin menggugat cerai suaminya, termasuk dengan jalan *khulu'*. Selanjutnya, pada Pasal 119 KHI ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa *khulu'* merupakan talak *ba'insughra*. Adapun bunyi pasalnya adalah:

Pasal 119: (1) “Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah”. (2) “Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atahu khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”.

Selanjutnya, ditetapkan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk (Pasal 161), serta waktu iddahnya adalah sama seperti iddah talak (Pasal 155). Lebih rincinya, permasalahan iddah *khulu'* ini akan dibahas pada sub bahasan tersendiri, dan akan dipaparkan di bawah ini.

## 2.8. Pendapat Ulama tentang Iddah *Khulu'*

Pada pembahasan ini, ada dua golongan ulama yang saling berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ulama kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Hanbali. Dalam pendapat ini dinyatakan bahwa *khulu'* merupakan talak *ba'in*.<sup>47</sup> Ketentuan ini dengan alasan normatif dari hadis riwayat Ibnu Abbas seperti telah dikutip dalam hadis sebelumnya (halaman 21). Adapun potongan hadisnya adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلُ الْحَدِيثَ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقًا . رواه النسائي.

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit): Terimalah ladangnya dan talaklah ia sekali”. (HR. Nasa’i).<sup>48</sup>

Ketika *khulu'* bagian dari talak, maka iddahnya adalah sama seperti iddah talak secara umum, yaitu tiga kali haid atau tiga kali suci (*quru'*).<sup>49</sup> Pendapat kedua berasal dari sahabat, seperti Usman, Ibnu Abbas, dan diikuti oleh ulama lainnya seperti Imam Hanbali, dan diikuti oleh muridnya yaitu Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, dan diikuti lagi oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dalam pendapat ini, dinyatakan bahwa iddah wanita yang melakukan *khulu'* adalah selama satu kali haid. Bukan tiga kali *quru'*. Hal itu juga ditegaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah hadits-hadits berikut ini.

---

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 439.

<sup>48</sup> Abu ‘Abd al-Rahmān Aḥmad al-Nasa’ī, *Sunan al-Nasa’ī*, juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 292.

<sup>49</sup> Dimuat dalam: <https://www.abuhaidar.web.id/isteri-khulu-berapa-lama-iddahnya.htm>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017.

ابن عباس: (أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ) رواه أبو داود والترمذي

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra bahwa isteri Tsabit bin Qais mengkhulu’ suaminya, maka Rasulullah SAW menjadikan masa ‘iddahnya sekali mendapat haidh”. (HR Abu Daud dan Tirimizi, serta dishahihkan oleh Al-Albani).<sup>50</sup>

Dalam salah satu hadit lain juga dinyatakan sebagai berikut:

وعن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي وابن ماجه

Artinya: “Dari Ar-rabi’ binti Muawwaz bahwa dirinya melakukan khulu’ di masa Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan untuk beriddah selama satu kali haidh. (HR Tirimizy dan Ibnu Majah serta dishahihkan oleh Al-Albani).<sup>51</sup>

Dari beberapa pendapat serta dalil di atas, dipahami bahwa masalah iddah *khulu’* masih menuai perbedaan. Hal ini dikarenakan masing-masing pendapat memiliki dasar yang kuat, yaitu hadis-hadis seperti telah dituliskan. Untuk itu, lebih lanjut pembahasan ini akan dibahas pada bab 3 dan diarahkan pada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan iddah *khulu’* ini adalah satu kali haid.

### BAB III

---

<sup>50</sup> Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Hadis Shahih*, (terj. Qadirun Nur), (Solo: PT Pustaka Mantiq, 1997), hlm. 14.

<sup>51</sup>*Ibid.*

## ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG IDDAH *KHULU'*

### 3.1. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

#### 1. Nama dan Nasab Ibnu Qayyim

Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah Abu Abdillah Syamsuddin, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makiy Zainudin az-Zar'i, ad-Dimasyqi, al-Hambali. Sebutan populer beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Populernya nama ini karena penisbatan pada ayahnya yang menjabat sebagai "Qayyim Madrasah al-Jauziyyah" atau kepala Madrasah al-Jauziyyah, yang bertempat di Damaskus. Jadi, ayahnya sering dipanggil dengan sebutan "Qayyim al-Jauziyyah", sedangkan anak-anaknya diberi sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.<sup>52</sup>

Ibnu Qayyim lahir tepat pada tanggal 7 shafar 691 H, atau pada tanggal [4 Februari 1292](#), yaitu di [Damaskus, Suriah](#). Beliau merupakan anak dari Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad.<sup>53</sup> Ia tumbuh dalam keluarga yang paham dengan ilmu agama serta lahir dalam keluarga yang saleh. Ayahnya merupakan salah satu Syaikh terpendang, dan ahli ibadah, serta pandai dalam masalah *faraid* atau kewarisan. Ibnu Qayyim memiliki adik bernama Zainuddin Abu Faraj Abdurrahman bin Abi Bakr, yang juga seorang ulama besar dan diikuti pada masanya. Tepat pada umur enam puluh tahun, beliau wafat pada hari Kamis, 13 Rajab 751 H.

#### 2. Bidang Keilmuan Ibnu Qayyim

---

<sup>52</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān mim Maṣāid al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (Cet. V, Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. viii.

<sup>53</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah...*, hlm.viii.

Ibnu Qayyim mulai menuntut ilmu di usia dini, tepatnya sebelum ia berusia tujuh tahun. Beliau hidup di suatu masa dimana ilmu-ilmu ke-Islaman telah disusun dan disebarluaskan di berbagai penjuru dunia. Ibnu Qayyim belajar dan menguasai hampir seluruh ilmu syari'at dan ilmu alat, seperti ilmu Tauhid, Kalam, Hadis, Tafsir, Fikih, Ushul Fiqh, Faraid, Bahasa, Nahwu dan sebagainya. Namun beliau lebih condong pada gelutan ilmu akhlak dan tasawwuf, serta fikih.<sup>54</sup> Ibnu Katsir mengatakan bahwa beliau banyak mendengar hadis, bergelut dengan ilmu dan menguasai berbagai bidang ilmu, terutama ilmu Tafsir, Hadits serta Ushuliddin. Selain Ibn Katsir, terdapat juga beberapa tokoh yang mengakui keilmuan Ibnu Qayyim, seperti Ibnu Taqri Burdi, Imam Zahabi dan Ibnu Rajab.<sup>55</sup>

Jika ditelusuri kitab-kitab beliau, bidang keilmuan yang banyak ditulis Ibnu Qayyim adalah tentang tasawwuf. Misalnya dapat dilihat dalam kitab *al-Dā' wa al-Dawā'*, isinya berkisar masalah tasawuf. Kemudian dalam kitab *Ighāṣah al-Lahfān*, juga banyak membicarakan masalah tasawwuf. Namun demikian, penulis tidak dapat mengkategorikan beliau sebagai tokoh sufi yang selalu bergelut dengan tasawwuf, semisal Junaid al-Baghdadi, al-Hallaj, Abu Yazid al-Bistami, atau Abdul Qadir Jaelani. Karena, dalam beberapa kitabnya juga mengindikasikan beliau seorang ulama yang ahli fikih dan tafsir. Misalnya, dalam bidang fikih juga dimuat dalam *Ighāṣah al-Lahfān*, kitab *Zād al-Ma'ād*, kitab *I'lām al-Muwāqī'in*, dan banyak kitab lainnya. dalam bidang tafsir misalnya kitab *Tafsīr Ibnu Qayyim*.

### **3. Mazhab dan Corak Pemikiran Ibnu Qayyim**

---

<sup>54</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah...*, hlm.ix-x.

<sup>55</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah...*, hlm.ix-x.

Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa Ibnu Qayyim adalah salah satu murid Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hanbali. Ibnu Taimiyah sendiri merupakan murid dari Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali).<sup>56</sup> Ibnu Qayyim juga bermazhab Hanbali. Corak pemikirannya sama seperti Ibnu Taimiyah, mengingat selama enam belas tahun, mulai pada waktu Ibnu Taimiyah pergi ke Damaskus, Ibnu Qayyim banyak menuntut ilmu darinya. Bahkan dalam pendapat-pendapat fikihnya, bisa dikatakan sama seperti pendapat Ibnu Taimiyah. Karena pendapat Ibnu Qayyim banyak yang sama seperti Ibnu Taimiyah, ia disebut sebagai “kopian” dari Ibnu Taimiyah.<sup>57</sup>

Ibnu Qayyim adalah tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hanbali. Beliau membedakan pengetahuan disiplin suatu mazhab dengan *taqlid*. Beliau menghidupkan kembali *al-sunah* yang mulai ditinggalkan. Secara umum, antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan gurunya Ibnu Taimiyah tidak terdapat perbedaan dalam kerangka berpikirnya, yaitu kerangka berfikir dalam Mazhab Hanbali yang ahlul hadis. Untuk itu, Corak pemikiran beliau lebih cenderung *ahlul hadis*. Karena, dalam menetapkan hukum beliau lebih melihat dan merujuk kepada dalil *naqli*. Berbeda dengan ulama yang bercorak *ahlul ra'yi*, seperti Imam Hanafi dan murid-muridnya yang cenderung bercorak *ahlul ra'yi*. Misalnya, lebih mementingkan rasio dari hadis ahad.

#### **4. Para Guru, Murid, dan Karya-Karya Ibnu Qayyim**

---

<sup>56</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 291.

<sup>57</sup>Keterangan lengkap mengenai pandangan ulama terhadap pemikiran fikih Ibnu Taimiyah dimuat dalam kitab terjemahan, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣatul...*, hlm. ix-x.

Sebagai seorang ulama yang luas ilmunya, menguasai berbagai bidang ilmu, Ibnu Qayyim tentu memiliki guru yang juga memiliki ilmu yang tinggi.

Guru-guru beliau sangat banya, lima di antaranya yaitu:

- a. Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, wafat tahun 715 H.
- b. Ismail Yusuf bin Maktum Al-Qaisi Asy-Syafi`i, wafat tahun 716 H.
- c. Abu Bakar Ahmad bin Abdudaim Al-Maqdisi, wafat pada tahun 718 H.
- d. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 H.
- e. Ayub bin Ni`mah al-Kahal al-Nablusi al-Dimasyqi, wafat tahun 730 H.<sup>58</sup>

Selain itu, Ibnu Qayyim juga memiliki banya murid, lima di antara muridnya yang terkenal adalah:

- a. Burhanuddin bin Muhammad bin Abu Bakar Az-Zar`i, ia seorang yang sangat cerdas luar biasa, wafat tahun 756 H.
- b. Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Quraisyi Al-Muqari At-Tilmisani, wafat tahun 759 H.
- c. Ibnu Katsir atau Ismail Imaduddin Abul Fida' bin Umar bin Katsir al-Quraisyi Asy-Syafi'i, seorang imam dan hafizh yang termasyhur, wafat tahun 774 H.
- d. Ibnu Rajab atau Abdurrahman bin Ahmad Al-Hanbali, penulis banyak buku yang bermanfaat, wafat tahun 795 H.
- e. Burhan bin Qayyim dan Syarifuddin bin Qayyim (putra Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ahli dalam bidang fikih (tidak disebutkan tahun wafatnya).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān...*, hlm. viii.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim menimba ilmu dari tokoh-tokoh ulama yang terkenal, dan melahirkan murid-murid yang terkenal juga. Kemudian, di samping guru dan murid sebagai tempat menimba dan menyalurkan ilmu, beliau juga banyak menyalurkan ilmu dalam bentuk karya-karyanya yang monumental. Dalam kitab terjemahan “*Ighāṣah al-Laḥfān*” karangan beliau, disebutkan sebanyak 99 kitab yang telah ditulis, selain banyak lagi kitabnya yang lain yang tersebar dan tidak ditulis dalam kitab tersebut. Adapun kitab-kitab beliau adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Kitab *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, dalam bidang tasawuf dan fikih.
2. Kitab *Ighāṣah al-Laḥfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān*, atau disebut juga dengan kitab *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāṣah al-Laḥfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān*, dalam bidang aklah-tasawwuf, fikih, dan sedikit membicarakan sejarah agama-agama, serta tentang ilmu ushul fiqh.
3. Kitab *At-Tafsīr al-Qayyim*, bidang tafsir.
4. Kitab *Tahdzīb Mukhtaṣar Sunan Abi Daud*, bidang hadis.
5. Kitab *Ad-Da' wa ad-Dawā'*, bidang akhlak-tasawwuf dan fikih.
6. Kitab *Rauḍah al-Muhibbin wa Nazāh al-Musytaqīn*, bidang tasawwuf.
7. Kitab *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, bidang fikih.
8. Kitab *Ṭurūq al-Ḥukmiyyah wa al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, bidang politik.

Berdasarkan karya-karya tersebut di atas, jelas bahwa Ibnu Qayyim menguasai banyak bidang ilmu, mulai dari fikih, hadis, tafsir, politik, dan masalah

---

<sup>59</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 293.

<sup>60</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

tasawwuf. Dalam hal ini, penulis hanya menggunakan tiga kitab sebagai bahan hukum primer peneliian ini, yaitu kitab terjemahan *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, kitab terjemahan *Ighāṣah al-Laḥfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān*, atau *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāṣah al-Laḥfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān*, dan kitab terjemahan *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*. Pemilihan tiga kitab ini karena pendapat-pendapat beliau dalam masalah *khulu'* dan iddah dimuat dalam tiga kitab tersebut. Untuk memperkuatnya, penulis juga mengutip beberapa referensi lainnya yang juga membahas persoalan yang sama.

### **3.2. Perceraian dengan Jalan *Khulu'* Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah**

Mengawali sub bahasan ini, perlu diulang sedikit bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian yang subjeknya dari pihak isteri. *Khulu'* di sini dapat dipahami sebagai imbalan talak yang datangnya dari pihak suami. Meskipun sebagai imbalan talak, *khulu'* ini juga akhirnya dijadikan sebagai talak, karena suami yang menceraikan atas permintaan isterinya, dengan syarat adanya pembayaran *iwadh* atau tebusan.<sup>61</sup> Di sini, penulis akan menela'ah pendapat hukum Ibnu Qayyim tentang *khulu'*, mulai dari konsekuensi *khulu'*, iddah *khulu'*, serta dalil yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan hukum *khulu'*.

Dalam kitabnya *Zād al-Ma'ād*, beliau menyatakan bahwa tuntutan cerai dari pihak isteri (*khulu'*) diperbolehkan dalam Islam. Tetapi dengan syarat harus membayar kompensasi atau ganti rugi kepada suami, seperti menyerahkan

---

<sup>61</sup>Pengertian *khulu'* dan *iwadh* telah penulis uraikan pada bab dua sebelumnya. Lihat halaman 17-23.

kembali maskawinnya.<sup>62</sup> Adapun dasar hukumnya merujuk pada potongan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 (teks ayat secara lengkap telah dikutip pada bab dua halaman 21):

...بِهِ أَفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا...<sup>٦٢</sup>

Artinya: “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Selain ketentuan ayat tersebut, juga dirujuk juga dalam ketentuan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti telah dikutip pada bab dua sebelumnya (halaman 21). Intinya, Rasulullah membolehkan perceraian dengan jalan pemberian tebusan dari pihak isteri. Dalam konteks hadis dari Ibnu Abbas tersebut, isteri Tsabit bin Qais ingin bercerai, kemudian Rasulullah menetapkan keharusan adanya tebusan dari pihak isteri berupa pengembalian kebun. Ibnu Qayyim menuturkan bahwa harta yang dikembalikan isteri Tsabit yaitu sebidang kebun dan tidak ada tambahan selainnya.<sup>63</sup> Berdasarkan uraian ini, dipahami bahwa harta yang menjadi *iwadh* tidak mesti kebun, tetapi bisa juga berupa emas, atau harta lainnya.

Dalam masalah pembayaran kompensasi ini, pendapat Ibnu Qayyim juga sama seperti pendapat ulama lainnya, termasuk pendapat kalangan ulama mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad). Persoalan pembayaran ganti rugi ini juga dimuat dalam dua kitabnya yang lain, yaitu dalam *I'lām al-*

---

<sup>62</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Zād al-Ma'ād*, peringkasan: Muhammad bin Wahhab al-Tamimi, ed. In, *Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 396.

<sup>63</sup>Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 817.

*Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*,<sup>64</sup> dan dalam kitab *Ighāṣah al-Laḥfān*.<sup>65</sup> Di sisi lain, Ibnu Qayyim justru berbeda dengan jumhur ulama dalam kaitannya dengan *khulu'* sama dengan talak atau *fasakh*. Menurut Ibnu Qayyim, *khulu'* bukan merupakan talak sebagaimana yang pendapat jumhur, melainkan *khulu'* yaitu pemutusan hubungan suami isteri dengan jalan *fasakh*.<sup>66</sup> Dapat dipahami bahwa pendapat Ibnu Qayyim yang menyamakan *khulu'* dengan *fasakh* akan berpengaruh juga pada pendapat hukum tentang konsekuensi *khulu'*, salah satunya yaitu masalah iddah (masalah iddah *khulu'* secara khusus dibahas pada sub bahasan selanjutnya).

Jika ditelaah lebih jauh, pendapat Ibnu Qayyim ini sama seperti gurunya Ibnu Taimiyyah, yang juga menyatakan *khulu'* itu bagian dari *fasakh* pernikahan.<sup>67</sup> Berdasarkan persoalan tersebut, dapat dinyatakan bahwa *khulu'* menurut Ibnu Qayyim merupakan salah satu cara pemutusan hubungan nikah melalui jalan isteri menebus suami dengan memberikan sejumlah harta sebagai ganti rugi. Kemudian, *khulu'* ini menurut beliau masuk dalam kategori *fasakh*. Oleh karena *khulu'* masuk dalam kategori *fasakh*, maka akan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Berikut ini, akan diuraikan tentang konsekuensi dan iddah *khulu'* menurut perspektif Ibnu Qayyim, serta di bagian akhir akan dipaparkan dalil dan metode *istinbāt* yang digunakannya.

---

<sup>64</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in...*, hlm. 816.

<sup>65</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Laḥfān...*, hlm. 346.

<sup>66</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Laḥfān...*, hlm. 342.

<sup>67</sup> Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *khulu'* merupakan *fasakh*, artinya pemutusan hubungan perkawinan selain talak. *Khulu'* tidak sama dengan talak, dalam arti bahwa iddah *khulu'* tidak sama seperti iddah setelah terjadi talak. Lihat dalam Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, "*Majmu' Fatawa tentang Nikah*", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 250.

### 3.2.4. Konsekuensi *Khulu'* Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Mengawali sub bahasan ini, penting dikutip kembali potongan surat al-Baqarah ayat 229. Karena ayat inilah menjadi tolak ukur Ibnu Qayyim dalam menetapkan konsekuensi dari *khulu'*. Kutipan ayat tersebut yaitu:

...بِهِ أَفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا...

Artinya: “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Menurut Ibnu Qayyim, ayat ini menjadikan *khulu'* (pemutusan hubungan pernikahan dengan permintaan cerai dari isteri dilakukan dengan tebusan) dibenarkan dalam Islam. Konsekuensi utama *khulu'* yaitu perceraian suami isteri menjadi *bā'in* atau dalam istilah lain *bainunah*. Artinya, suatu keadaan yang tidak membolehkan suami untuk rujuk terhadap isterinya. Alasannya karena *syara'* menetapkan jenis perceraian ini dengan cara tebusan. Jika perceraian itu *raj'ī* atau suami dapat rujuk kembali, maka tidak ada tebusan di dalamnya.<sup>68</sup>

Konsekuensi kedua yaitu *khulu'* masuk dalam kategori *fasakh* nikah, bukan talak. Untuk itu, jika suami sebelumnya telah melakukan talak kepada isteri dan telah rujuk, kemudian isteri meminta cerai dengan jalan *khulu'*, maka perceraian tersebut belum masuk pada perceraian *bā'in kubra*. Artinya, suami

---

<sup>68</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Kahir al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 5, cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), hlm. 208.

masih mempunyai kesempatan untuk kembali pada isteri tanpa didahului oleh pernikahan isteri dengan laki-laki lain.<sup>69</sup>

Mengutip pendapat Imam Ahmad, Ibnu Qayyim menjelaskan *khulu'* boleh dilakukan dengan tanpa pembayaran tebusan (*iwad*), tetapi *khulu'* jenis ini masuk dalam kategori talak, bukan *fasakh*. Jika dimaksudkan sebagai *fasakh*, maka *khulu'* tanpa tebusan tidak diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Artinya, *khulu'* yang dijadikan *fasakh* nikah tidak boleh tidak harus dengan tebusan.<sup>70</sup>

Dapat dipahami, *khulu'* menurut pandangan Ibnu Qayyim merupakan *fasakh* nikah. Perceraian jenis ini tidak mengurangi jumlah talak seorang suami. Meskipun konsekuensi *khulu'* itu *bā'in* (suami tidak bisa rujuk kecuali dengan akad dan mahar yang baru), tetapi di sini berbeda dengan talak *bā'in*,<sup>71</sup> yang dapat mengurangi jumlah talak suami. Misalnya, suami menjatuhkan talak satu *raj'ī* dengan masa iddah tiga kali suci atau haid (*quru'*). Jika suami tidak langsung merujuk isteri dalam masa iddah tersebut, maka ketentuan talak satu ini nantinya akan berubah menjadi *bā'in* yang pertama. Begitu juga suami menjatuhkan talak kedua (setelah sebelumnya telah ditalak satu kali) dengan status *raj'ī* dan masa iddah juga tiga kali *quru'*. Dalam hal ini, ketika suami tidak merujuk isteri dalam masa iddah tersebut, dan masa iddah ternyata telah habis, maka kedudukannya

---

<sup>69</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, jilid 5, hlm. 210.

<sup>70</sup>Keterangan lebih rinci dimuat dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, jilid 6, hlm. 273.

<sup>71</sup>Talak *bā'in* yang dimaksudkan di sini yaitu talak satu dan dua yang suami tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Masa diketahuinya talak satu dan dua menjadi *bā'in* yaitu: *Pertama*, ketika talak satu telah habis masa iddah dan suami belum merujuk isteri, ketika belum rujuk dan masa rujuk habis maka masuk *bā'in* yang pertama. *Kedua*, talak kedua yang habis masa iddah serta suami juga belum merujuk isteri. Berbeda dengan *khulu'*, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *khulu'* juga berkonsekuensi *bā'in*. Tetapi, *bā'in* pada *khulu'* berbeda dengan *bā'in* pada talak. *Bā'in* pada *khulu'* tidak mengurangi jumlah talak, tetapi pada talak jutra mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami.

juga masuk *bā'in*, yaitubā'in yang kedua. Dalam kondisi ini, suami telah melakukan talak dua kali dan tinggal satu kali talak lagi. Sedangkan pada kasus *khulu'* tidak mengurangi jumlah talak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsekuensi *khulu'* yaitu suami tidak bisa merujuk kembali isterinya kecuali dengan pernikahan dan akad nikah yang baru. Selain itu, konsekuensi yang terakhir yaitu masa iddah wanita yang di-*khulu'* hanya satu kali haid.

### 3.2.5. Ketentuan Iddah *Khulu'* Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim secara tegas menyatakan dalam kitabnya yang berjudul: "*Zād al-Ma'ād fī Hadyī Kahir al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad*", bahwa iddah *khulu'* yaitu satu kali haid. Berikut kutipannya:

"Kami telah menyebutkan tentang keputusan hukum Rasulullah saw bahwa isteri yang di *khulu'* beriddah dengan satu kali haid. Ini merupakan pendapat Usman bin Affan, Ibnu Abbas, Ishaq bin Rahawaih, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu dalam dua riwayat darinya".<sup>72</sup>

Dalam kitabnya yang berjudul: "*I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*", juga menyebutkan iddah wanita yang di *khulu'* yaitu satu kali haid, hal ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Rasulullah. Berikut kutipannya:

"Rasulullah SAW memberi fatwa kepada istri Qois bin Syamas dan Jamilah binti Abdullah bin Ubai ketika ia melakukan *khulu'* dari suaminya. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menanti selama satu kali masa haid dan mengumpulkannya bersama keluarganya".<sup>73</sup>

Jika dicermati, pendapat yang menyatakan iddah *khulu'* dengan satu kali haid saja tidak hanya dipegang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, namun masih

---

<sup>72</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, jilid 6, hlm. 276.

<sup>73</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in...*, hlm. 856.

banyak ulama lainnya seperti guru Ibnu Qayyim sendiri, Ibnu Taimiyah, bahkan dalam kutipan pernyataan Ibnu Qayyim di atas disebutkan Usman bin Affan, Ibnu Abbas dan Ishaq bin Rahawaih, serta Imam Ahmad juga berpendapat demikian. Namun, persoalan ini memang menarik untuk dikaji karena Jumhur ulama justru berbeda pendapat dengan menyatakan iddah *khulu'* sama dengan iddah talak.

Menurut Ibnu Qayyim, yang terpenting dari iddah adalah untuk mengetahui kondisi rahim isteri apakah hamil atau tidak. Untuk mengetahui kondisi rahim wanita yang di-*khulu'* tidak mengandung benih janin, cukup dengan masa satu kali haid saja.<sup>74</sup> Dilihat dari alasan logis pendapat ini, dapat dipahami bahwa kehamilan seorang perempuan memang dapat diketahui dengan satu kali haid saja. Alasan logis ini kemudian diperkuat dengan alasan-alasan normatif seperti yang dimuat dalam beberapa hadis Rasulullah yang menyatakan iddah wanita yang di-*khulu'* hanya satu kali haid.

Dalam masa penantian satu kali haid ini, Ibnu Qayyim berpendapat suami yang menceraikan isteri dengan jalan *khulu'* tidak dapat menikah dengan isteri yang di *khulu'*, kecuali telah habis masa iddah. Begitu juga dengan pihak isteri, ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddah satu kali haid itu.<sup>75</sup> Persoalan boleh tidaknya menikah kembali dengan bekas isteri yang di *khulu'* juga berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Dalam masalah ini, Jumhur ulama menyatakan iddahnya sama dengan iddah talak, namun dalam iddah tersebut suami tetap bisa menikah tetapi harus dengan akad nikah dan

---

<sup>74</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, jilid 6, hlm. 278.

<sup>75</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, jilid 5, hlm. 211.

mahar yang baru. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat tidak boleh suami menikah dengan isteri meskipun masih dalam masa haid.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Qayyim berpendapat iddah wanita yang di *khulu'* hanya satu kali haid saja. Dalam masa satu kali haid itu, suami tidak boleh menikah meskipun dengan akad nikah dan mahar yang baru, kecuali setelah masa satu kali haid tersebut telah habis. Terkait dengan dalil-dalil normatif dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim.

### **3.2.6. Dalil dan Metode *Istinbāt* Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Iddah *Khulu'***

Pada sub bahasan ini, akan dipaparkan dua permasalahan, yaitu dalil yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan iddah *khulu'*, dan metode *istinbāt* yang beliau gunakan.

#### **1. Dalil yang Digunakan Ibnu Qayyim**

Dalam menetapkan ketentuan hukum *khulu'*, Ibnu Qayyim menggunakan dua alasan atau dalil sekaligus, yaitu alasan rasional (bersifat logika) dan dalil normatif. Sub bahasan ini berisi pembahasan dua dalil hadis, dan pada pembahasan alasan logis nantinya akan dibahas tentang metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim. Dalil yang pertama digunakan Ibnu Qayyim yaitu merujuk pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 229, yaitu:

مُوهِنٍ مِّمَّاتٍ خُذُوا أَنْ لَكُمْ جِحْلٌ وَلَا بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ فِيمَا مَسَاكٍ مَرَّتَانِ أَلْطَلْقُ  
لِيَهُمَا جُنَاحٌ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خِفْتُمْ فَاِنْ اللَّهُ حُدُودٍ يُقِيمَا إِلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ إِلَّا شَيْءًا آتِيَةً

ظَلِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودِيَّتَعَدَّ وَمَنْ تَعْتَدْ وَهَذَا فَلَا اللَّهُ حُدُودِ تِلْكَ بِهِ أَفْتَدَتْ فِي مَاءِ

آل

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Dalil ayat ini digunakan Ibnu Qayyim berkenaan dengan diakuinya perceraian melalui jalan *khulu'*, syaratnya yaitu harus memberikan kompensasi (ganti rugi atau tebusan atau *iwad*). Kemudian, menurut Ibnu Qayyim ayat ini juga mengandung hukum tidak adanya rujuk dalam *khulu'*.<sup>76</sup> Alasannya karena dalam kasus *khulu'* ada tebusan, sedangkan dalam kasus isteri bisa dirujuk kembali dilakukan dengan perpisahan tanpa tebusan, yaitu dengan talak.

Dalil yang diambil dari al-Quran hanya merujuk pada ketentuan ayat di atas. Sedangkan riwayat hadis yang digunakan Ibnu Qayyim cukup banyak, dalil normatif hadis yang dipakai Ibnu Qayyim digunakan dalam kaitan penetapan iddah *khulu'*, yaitu riwayat hadis yang menyebutkan iddah *khulu'* hanya satu kali haid. Adapun hadis-hadis Rasul yang beliau gunakan yaitu:

- a. Hadis riwayat Abu Ali Muhammad bin Yahya al-Marwazi yang menjelaskan Rasulullah memerintahkan kepada Jamilah binti Abdullah bin Ubay (isteri Tsabit bin Qais bin Syammas) untuk menunggu satu kali haid.

---

<sup>76</sup>Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, jilid 5, hlm. 208.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شَادَانُ بْنُ عُثْمَانَ  
أَخُو عَبْدِانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرُّبَيْعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ  
عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا  
وَهِيَ جَمِيلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَاتَى أَحْوَهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى  
ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُذْ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ  
بِأَهْلِهَا. رواه النسائي.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abu Ali Muhammad bin Yahya Al Marwazi ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Syadzan bin Utsman saudara Abdan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bahwa al-Rubayyi’ binti Mu’awwiz bin ‘Afra telah mengabarkan kepadanya, bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul isterinya hingga mematahkan tangannya, yaitu Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Saudaranya (Jamilah) lalu datang mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw mengutus seseorang kepada Tsabit dan berkata kepadanya: “Ambillah apa yang menjadi haknya atas dirimu dan lepaskan dia!”, Tsabit lalu berkata, “Ya”. Rasulullah saw lantas menyuruh Jamilah untuk menunggu (iddah) dalam durasi satu kali haid sebelum kembali kepada keluarganya”. (HR. Nasa’i).<sup>77</sup>

Ibnu Qayyim menggunakan hadis ini dalam menetapkan dua hukum *khulu’* sekaligus, yaitu tentang dibolehkannya perceraian dengan jalan tebusan, dan tentang iddah *khulu’* hanya satu kali haid.

<sup>77</sup> Abu ‘Abd al-Rahmān Ahmad al-Nasa’ī, *Sunan al-Nasa’ī*, juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 294.

- b. Hadis riwayat dari Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd yang menerangkan tentang peristiwa Rubayyi' binti Mu'awwiz yang meminta cerai suaminya, dan ia menanyakan iddahnya kepada Usman bin Affan. Kemudian Usman bin Affan menetapkannya satu kali haid.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رُبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدَّثِينِي حَدِيثَكَ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةً عَهْدٍ بِهِ فَتَمَكُّتِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً قَالَ وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرِيَمَ الْمَعَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ .  
رواه النسائي.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd ia berkata; telah menceritakan kepada kami pamanku ia berkata; telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ubadah bin al-Walid bin Ubadah bin al-Shamid dari Rubayyi' binti Mu'awwiz ia berkata, “Aku berkata kepadanya, “Ceritakanlah hadis yang kamu riwayatkan kepadaku”. Rubayyi' berkata, “Aku minta cerai kepada suamiku, lalu aku mendatangi Utsman dan aku tanyakan kepadanya: “apakah aku harus menunggu masa iddah? ia lalu menjawab, "Tidak ada iddah atasmu, kecuali jika engkau baru menikah dengannya maka engkau tinggallah hingga engkau mengalami haid sekali”. Ubadah bin al-Shamid berkata, “Aku mengikuti apa yang diputuskan Rasulullah saw kepada Maryam al-Mughaliyyah, dahulu ia berada dalam naungan Tsabit bin Qais bin Syammas, lalu ia minta cerai kepadanya”. (HR. Nasa'i).<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Abu 'Abd al-Rahmān Aḥmad al-Nasa'ī , *Sunan al-Nasa'ī*, juz 3,(Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 296.

Hadis ini digunakan dalam kaitan dengan penetapan hukum iddah *khulu'* selama satu kali haid.

- c. Hadis riwayat dari Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzar yang menceritakan ketetapan Rasulullah terhadap isteri Tsabit bin Qais yang memita cerai, yaitu dengan menunggu satu kali haid.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. رواه أبو دودي.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzaz, telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr Al Qaththan, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari 'Amr bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa isteri Tsabit bin Qais meminta khulu' darinya. Kemudian Nabi menjadikan iddahnya adalah satu kali haid”. (HR. Abu Daud).<sup>79</sup>

Hadis ini juga digunakan dalam kaitan dengan penetapan iddah wanita yang di *khulu'* yaitu satu kali haid. Berdasarkan tiga riwayat hadis tersebut, Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan bahwa iddah wanita yang bercerai melalui jalan *khulu'* yaitu menunggu selama satu kali haid. Selain satu dalil al-Quran dan tiga dalil hadis di atas, Ibnu Qayyim juga menggunakan dalil *qiyas*.

Ibnu Qayyim menggunakan metode *qiyas* ini dalam kaitan dengan masa iddah *khulu'* dianalogikan dengan tiga padanan hukum. *Pertama*, wanita tawanan, atau budak perempuan, atau wanita merdeka. *Kedua*, wanita yang hijrah dari *dar*

---

<sup>79</sup> Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 138.

*al-harb. Ketiga*, wanita yang melakukan zina ketika ingin menikah.<sup>80</sup> Menetapkan kekosongan rahim bagi ketiga wanita tersebut menurut Ibnu Qayyim cukup dengan satu kali haid. Demikian juga halnya bagi wanita yang diceraikan dengan jalan *khulu'*, juga cukup dengan satu kali haid saja.<sup>81</sup>

## 2. Metode *Istinbāt* yang Digunakan Ibnu Qayyim

Umum dipahami bahwa metode *istinbāt* merupakan satu metode penemuan hukum-hukum suatu perbuatan. Menurut Ghufron A. Mas'udi, *Istinbāt* hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya, atau dalam kalimat lainnya bisa disebut dengan metodologi penggalian hukum.<sup>82</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam kitab "*Ilm Ushul al-Fiqh*", menyebutkan bahwa disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum dinamakan *ushul fiqh*. Ushul fiqh merupakan bidang ilmu yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya, al-Qur'an dan Hadis.<sup>83</sup> Terkait dengan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan iddah *khulu'* yaitu menggunakan tiga dalil hadis seperti telah dikutip sebelumnya, kemudian hadis-hadis tersebut kemudian dinalar melalui metode *ta'lili*.

---

<sup>80</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, jilid 6, hlm. 278.

<sup>81</sup>Secara bahasa, *qiyas* berarti menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang semisalnya. Misalnya seseorang mengukur kain dengan meteran sama dengan ukuran kain yang lain. Secara istilah, *qiyas* merupakan suatu metode dalam menetapkan hukum melalui cara menganalogikan suatu permasalahan hukum yang tidak jelas dalil hukumnya (*furu'* atau cabang) dengan suatu masalah yang telah pasti dasar hukumnya (*ashl* atau pokok), dengan melihat pada kesamaan illat hukum. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 3, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 169.

<sup>82</sup>Ghufron A. Mas'udi, *Pemikiran Fazlur Rahman: Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

<sup>83</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl Fiqh*, (terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1.

Metode *ta'lili* merupakan salah satu metode penalaran dengan melihat pada ada tidaknya *illat* hukum yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum sesuatu permasalahan.<sup>84</sup> Secara umum, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian daripadanya disebutkan langsung di dalam al-Qur'an atau hadis. Sebagian lagi disyariatkan saja dan ada pula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu.<sup>85</sup>

Metode penalaran *ta'lili* yang digunakan Ibnu Qayyim tampak pada telaahannya terhadap ketentuan hadis di atas. Di mana, *illat* hukum yang dapat ditemukan terkait adanya petunjuk hadis yang menyatakan iddah *khulu'* dengan kalimat: *ḥaiḍah wāḥidah* (dalam hadis riwayat Abu Ali Muhammad bin Yahya al-Marwazi: hadis pertama), dan kalimat: *'iddatahā ḥaiḍah* (dalam hadis riwayat Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzar: hadis ketiga), keduanya berarti satu kali haid. Alasan logis kenapa ditetapkan satu kali haid pada hadis menurut Ibnu Qayyim yaitu karena ada *illat* hukumnya, yaitu masa tersebut merupakan *istibra'* untuk mengetahui bahwa rahim si isteri tidak mengandung benih janin.<sup>86</sup>

Ibnu Qayyim memang tidak menyebutkan metode penalaran *ta'lili* sebagai metode yang ia pakai dalam menetapkan iddah *khulu'*. Namun jika dicermati secara seksama, usaha beliau dalam mencari hukum kenapa harus satu kali haid seperti tersebut dalam hadis, yaitu karena adanya sebab yang melatar belakangnya. Menurut beliau, sebabnya yaitu hanya dengan satu kali haid telah mampu untuk menetapkan kosong tidaknya rahim perempuan yang di-*khulu'*.

---

<sup>84</sup> Analihsyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2011), hlm. 51.

<sup>85</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn...*, hlm. 196.

<sup>86</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, jilid 6, hlm. 278.

Untuk itu, penulis menelaah bahwa yang dijadikan sebab oleh Ibnu Qayyim, itulah bentuk *illat* hukum.

Dalam tiga bentuk metode penalaran (*istinbāt*), baik *istiṣlāḥi*, *ta'lili*, maupun *bayani*, pembahasan tentang ada tidaknya *illat* hukum hanya digunakan dalam metode penalaran *ta'lili*, tidak dalam metode *istiṣlāḥi* ataupun *bayani*. Berdasarkan persoalan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa metode yang dipakai Ibnu Qayyim dalam menetapkan iddah *khulu'* lebih condong pada metode penalaran *ta'lili*.

### 3.3. Analisis Penulis

Menurut jumhur ulama, yaitu dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Hanbali, menyebutkan *khulu'* sama dengan talak. Konsekuensi juga sama dengan talak, yaitu harus melakukan iddah sama dengan iddah talak.<sup>87</sup> Persamaan hukum *khulu'* dengan talak menurut jumhur ulama di sini dapat diuraikan bahwa jika isteri meminta cerai suaminya (*khulu'*) pada saat ia hamil, maka iddahnya adalah iddah hamil, yaitu sampai melahirkan. Kemudian, jika isteri meminta cerai (*khulu'*) yang sebelumnya isteri pernah digauli dan telah mengalami masa suci, maka iddahnya adalah tiga kali *quru'*. Untuk itu, berdasarkan pendapat ini hukum *khulu'* tidak ubahnya seperti hukum yang terdapat dalam talak. Namun perbedaannya terletak pada kondisi boleh tidaknya suami rujuk kepada isteri. Jika talak, maka ada kemungkinan suami merujuk isteri dalam masa iddah, tetapi dalam *khulu'*, suami tidak bisa

---

<sup>87</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 439.

merujuk isterinya karena statusnya talak *bā'in*. Suami boleh menikah kembali dengan wanita yang di *khulu'*, tetapi harus dengan akad nikah dan mahar yang baru.

Mencermati pendapat Ibnu Qayyim seperti telah dipaparkan sebelumnya, secara tekstual memang ada dukungan dari dalil hadis yang menyebutkan iddah *khulu'* yaitu selama satu kali haid. Di samping itu, Ibnu Qayyim justru tidak berpendapat dengan sendirinya, tetapi ia menyebutkan ulama-ulama, bahkan sahabat yang memilih pendapat iddah *khulu'* adalah satu kali haid. Untuk itu, sahabat seperti Usman bin Affan dan Ibnu Abbas, ulama seperti Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, menjadi rujukan kedua selain adanya petunjuk dalam hadis tentang ketentuan iddah wanita yang di *khulu'*.

Terkait dengan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim, secara tidak langsung memang lebih condong pada penemuan hukum melalui metode penalaran *ta'lili*. Karena, dalam pendapatnya, beliau melihat sebab Rasul menetapkan iddah *khulu'* selama satu kali haid sebagai *istibra'* (melihat bersih tidaknya rahim) untuk mengetahui kekosongan rahim. Sebab inilah yang menjadi tumpuan dalam penalaran *ta'lili* karena menjadi *illat* hukum.<sup>88</sup>

Namun demikian, menarik juga untuk dianalisis tentang pendapat yang berbeda dengan Ibnu Qayyim, khususnya pendapat jumhur ulama seperti telah disebutkan. Pendapat Jumhur yang menyatakan iddah *khulu'* sama dengan iddah

---

<sup>88</sup>*Illat* yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan/dasar penetapan hukum pada pokok dan *'illat* ini juga terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya. *'Illat* ini harus jelas, relatif dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasul-Nya. Dikutip dalam buku, Al Yasa' Abubakar, *Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal "Syari'ah Islam", ditulis oleh Fathurrahman Azhari dengan judul "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam", (Banjarmasin: IAIN Antasari, Volume. III, Desember 2011), hlm. 3.

talak juga didukung oleh dalil *naqli* (teks al-Quran dan hadis) dan dalil *aqli* (akal).  
Jumhur ulama menyamakan iddah *khulu'* sama dengan iddah talak karena *khulu'*  
itu sendiri bagian dari talak. Hal ini berdasarkan petunjuk umum surat al-Baqarah  
ayat 228:

...قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga  
kali *quru'*.”

Selain itu, diperkuat dengan dalil hadis riwayat Imam Malik, yang  
menyebutkan iddah wanita *khulu'* sama dengan iddah talak:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيْعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَمْرٍاءَ جَاءَتْ  
هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي  
زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ عَبْدُ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ. رواه مالك.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Rubai'  
binti Mu'awwadz bin 'Afra dan pamannya menemui Abdullah bin Umar  
dan mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah minta khulu' cerai kepada  
suaminya pada masa khalifah Utsman bin 'Affan. Hal? itu sampai kepada  
Utsman dan ia tidak mengingkarinya. Abdullah bin Umar berkata;  
“Iddahnya seperti iddah wanita yang ditalak”. (HR. Malik).<sup>89</sup>

Berdasarkan dua dalil tersebut, iddah *khulu'* secara jelas dipahami sama  
dengan iddah talak. Tekstual dalil hadis ini nampaknya saling bertentangan dengan  
dalil-dalil yang digunakan Ibnu Qayyim. Namun demikian, pendapat hukum yang

---

<sup>89</sup>Imam Malik bin Anas, *al-Wuwatha' lil Imam Malik*; (Takhrij: Muhammad Ridhwandan Syarif Abdulloh), ed. In, *Al-Wuwatha' Imam Malik*, (tp), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt), hlm. 54.

lebih baik untuk dirujuk yaitu pendapat jumhur ulama. Karena, mereka juga menggali hukum dengan menggunakan metode tersendiri dan pendapat hukumnya diikuti oleh banyak ulama. Tetapi, tetap tidak menafikan bahwa pendapat hukum seperti Ibnu Qayyim ini juga ada sebagai manifestasi keragaman pemikiran dalam khazanah hukum Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian dan menganalisis permasalahan iddah *khulu'* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin yang merujuk pada rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

3. Hasil analisa menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim, iddah wanita yang bercerai karena *khulu'* yaitu menunggu satu kali haid. Dalam masa iddah satu kali haid, suami tidak boleh menikah dengan bekas isterinya, meskipun dilakukan akad nikah dan mahar yang baru. Suami baru dapat menikah ketika telah habis masa iddah isteri.
4. Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim ada tiga. *Pertama*, beliau merujuk pada ketentuan al-Quran surat al-Baqarah ayat 229. Ayat ini beliau gunakan dalam kaitan dengan penetapan hukum bolehnya isteri meminta cerai dengan suami melalui tebusan atau ganti rugi (*iwad*). *Kedua*, Ibnu Qayyim merujuk pada hadis Rasul dengan tiga riwayat hadis, yaitu riwayat dari Abu Ali Muhammad bin Yahya al-Marwazi, Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd, dan hadis riwayat Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzar. Ketiga dalil hadis ini beliau gunakan dalam kaitan dengan penetapan iddah *khulu'*, yaitu dengan menunggu selama satu kali haid. *Ketiga*, Ibnu Qayyim menggunakan dalil *qiyas* (analogi). Beliau menganalogikan kondisi mengetahui rahim wanita yang di *khulu'* dengan wanita-wanita tawanan, wanita budak atau merdeka, wanita yang hijrah

dari *dar al-harb*, dan wanita pezina ketika ingin menikah, yaitu hanya dengan satu kali haid saja. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim lebih condong kepada metode penalaran *ta'lili*. Metode *ta'lili* ini terlihat pada usaha Ibnu Qayyim dalam mencari *illat* hukum atas ketetapan Rasul yang menyatakan iddah *khulu'* selama satu kali haid. Selama satu kali haid, telah dapat diketahui rahim si isteri bebas dari janin ataupun tidak.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Penelitian ini merupakan bagian dari usaha untuk menganalisa pendapat hukum seorang ulama. Penelitian ini tentu jauh dari kesempurnaan, baik dari sisi penulisan maupun isi pembahasan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan dan pembahasan skripsi ini.
2. Hendaknya, kajian-kajian tentang ketokohan (pendapat) para ulama dilakukan secara terus menerus. Hal ini berguna di samping untuk memperkaya kepustakaan pada Program Studi Hukum Keluarga, juga sebagai bahan pengetahuan dan referensi bagi peneli-peneliti selanjutnya yang juga mengkaji pendapat para ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī at-Tasrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uşūl Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ahmad bin Umar ad-Dairabi, *Ahkām az-Zawāj 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, ed. In, *Fikih Nikah; Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj: Heri Purnomo dan Saiful Hadi, Jakarta: Mustaqīm, 2003.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Ali Yusuf as-Subki, *Nizām al-Usrah fī al-Islām*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, terj: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2011.
- Ghufron A. Mas'udi, *Pemikiran Fazlur Rahman: Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Husin Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1990.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ighatsatul Lahfan min Mashaidisy Syaithan*, ed. In, *Menelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: Al-Qowam, 2012.

- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtashar Zadul Ma'ad*, peringkasan: Muhammad bin Wahhab at-Tamimi, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Kahir al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari*, tp, Jakarta: Lentera, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim, ed. In, "*Majmu Fatawa tentang Nikah*", terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Syaikh Kamil Muhammad "Uwaidah, *Al-Jamī' fī Fiqhī an-Nisā'*, ed. In, *Fiqh Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kausar, 2008.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3787/2016

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Israr Hidayadi, Lc MA Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Ria Noviani  
N I M : 111309788  
Prodi : Hukum Keluarga  
J u d u l : Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu'
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 29 November 2016

Dekan,

Dr. Khatudoh, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HK;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**

### **DATA DIRI**

Nama :  
NIM :  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
IPK Terakhir : 3,09  
Tempat Tanggal Lahir : Gampong Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah,  
Kabupaten Bener Meriah, 29 Mei 1993  
Alamat : Gampong Laksana, Banda Aceh

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD/MIN : SDN Simpang Layang (tahun lulus: 2006)  
SMP/MTs : MTsN Lampahan, (tahun lulus: 2009)  
SMA/MA : MAS Az Zahrah (tahun lulus: 2012)  
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum (Tahun Lulus: 2017)

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Husni (Alm)  
Nama Ibu : Marwati  
Pekerjaan Ayah : -  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Gampong Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah,  
Kabupaten Bener Meriah

Banda Aceh, 13 Juli 2017  
Yang menerangkan

**RIA NOVIANI**